



P U T U S A N

Nomor: 02/Pid.B/2014/PN.Rote Ndao

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

-----**Pengadilan Negeri Rote Ndao** yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : JOHAN MANAFE Alias JON ;
Tempat lahir : Rote ;
Umur / tgl. lahir : 25 tahun / 18 April 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Oemalain, Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

----- Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013 ;-
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;-
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;-
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014 ;-
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 ;-

HAL. 1 s/d. 17

PUTUSAN

No.02/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;-

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-

-----Telah membaca berkas perkara ;-

-----Telah mendengar para saksi dan Terdakwa ;-

-----Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) tanggal 26 Pebruari 2014 No. Reg. Perkara : PDM – 01/RND/01/2014 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JOHAN MANAFE aliasJON** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” sebagaimana dakwaan melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-**

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JOHAN MANAFE aliasJON** selama 1 (**satu**) Tahun 3 (**tiga**) bulandikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-

3. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-

-----Telah mendengar nota pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;-

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam nota pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;-

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2014 No. Reg. Perkara : PDM -01/RND/01 / 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----“Bahwa la **Terdakwa JOHAN MANAFE als. JON**, pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Bulan November tahun 2013, bertempat di tempat pesta pernikahan di rumah bapak Paulus Lusi di Dusun Laitasi, desa. Tuanatuk, Kecamatan. Lobalain, Kabupaten. Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao,**telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUPRIYANTO, sehingga**

HAL. 2 s/d. 17

PUTUSAN

No.02/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan luka atau terasa sakit pada anggota tubuh, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

-----Bahwa berawal saat saksi Korban Supriyanto bersama dengan saksi Mustaqirin, saksi Marthen Oemanu, Jaini dan Hartono datang ke acara pesta pernikahan di Rumah Bapak Paulus Lusi di desa Tuanatuk, Kec, Lobalain, Kab. Rote Ndao, dimana saat itu saksi korban dan teman-temannya duduk di belakang sound system kemudian saat ada acara bebas saksi korban ikut pula berjoget, namun tidak lama berselang saksi korban masuk kedalam rumah bergabung dengan teman saksi korban dari busalangga yang mengajak saksi korban untuk minum sopi (minuman keras), selanjutnya saksi korban dan saksi Mustaqirin kembali lagi ke halaman depan rumah untuk berjoget.

-----Bahwa setelah selesai berjoget yang kedua kali, saksi korban dan saksi Mustaqirin kembali duduk di belakang sound, kemudian saksi korban dan saksi Mustaqirin melihat ke belakang rumah tepatnya di bagian kanan rumah Paulus Lusi, ada sepasang anak muda yang tertangkap pacaran, dimana saat itu saksi korban dan saksi Mustaqirin juga melihat ada orang yang menampar laki-laki yang tertangkap pacaran dengan seorang perempuan.

-----Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban dan bertanya "*tadi siapa yang pukul adik saya*" dan dijawab saksi korban "*tidak tahu*", kemudian terdakwa langsung memukul kepala kanan saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi korban jatuh ke tanah, dimana saat itu banyak orang langsung berkerumun sehingga saksi Mustaqirin menarik tangan saksi korban untuk lari meninggalkan tempat pesta menuju rumah saksi Samuel Lusi, akan tetapi terdakwa tetap mengejar saksi korban dan saksi Mustaqirin ;-

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami bengkak di kepala bagian kanan, serta luka lecet pada lengan kanan dan punggung kaki kiri akibat terjatuh saat dikejar oleh terdakwa, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:365/RSU/TU/XI/2013, tanggal 16 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosdiana Natalia, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 16 November 2013 jam 08.30 Wita sebagai berikut:

1. Pasien datang diantar polisi dan dalam keadaan sadar.
2. Hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - Beberapa luka lecet di lengan bawah bagian Folar tangan kanan dengan ukuran masing-masing satu centimeter kali nol koma lima centimeter.

HAL. 3 s/d. 17

PUTUSAN

No.02/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa luka lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran masing-masing satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Bengkak pada kepala bagian kanan dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter.
3. Pada pasien dilakukan perawatan luka dan diberi obat, pasien dipulangkan.

Dengan kesimpulan:

“telah diperiksa seorang laki-laki, berusia dua puluh satu tahun, luka-luka lecet dan bengkak tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul” ; -

-----Bahwa yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi Mustaqirin dan saksi Marten Oemau, saksi Joni Alexander Lussie dan saksi Yandri Bessie.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ; -

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkaranya ; -

-----Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara BAP Polisi dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti keterangan saksi, dan saksi mana setelah disumpah/berjanji sesuai dengan agamanya, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban **SUPRIYANTO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Johan Manafe terhadap saksi korban sendiri ;
 - Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekitar 23.30 Wita, bertempat di tempat pesta pernikahan di rumah bapak Paulus Lusi di Dusun Laitasi, desa. Tuanatuk, Kecamatan. Lobalain, Kabupaten. Rote Ndao;
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa berawal saat saksi dan saksi Mutaqfirin yang sementara duduk di belakang sound system melihat ada yang tertangkap pacaran di belakang rumah tepatnya

HAL. 4 s/d. 17

PUTUSAN

No.02/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping kanan rumah paulus lusi, dimana tidak lama berselang datang terdakwa dan menanyakan “tadi siapa yang pukul adik saya” dan dijawab saksi “tidak tahu”. kemudian terdakwa langsung memukul kepala kanan saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi korban jatuh ke tanah, dimana saat itu banyak orang langsung berkerumun sehingga saksi Mustaqirin menarik tangan saksi korban untuk lari meninggalkan tempat pesta menuju rumah saksi Samuel Lusi, akan tetapi terdakwa tetap mengejar saksi korban dan saksi Mustaqirin, dimana saat melarikan diri tersebut saksi sempat terjatuh sehingga kaki saksi luka;

- Bahwa karena dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya, saksi bersama dengan saksi mustaqfirin tidak langsung pulang ke rumah saksi Samuel Lussi, akan tetapi bersembunyi di belakang rumah, dimana saat itu saksi mendengar ada yang melempar rumah saksi Samuel Lusi akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang melemparnya;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan tangannya saat memukul saksi.
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dan terdakwa;
- Akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami bengkak di kepala bagian kanan dan tidak dapat melakukan aktifitas selama dua hari, akan tetapi baru luka dan rasa sakit yang dialami saksi baru sembuh setelah satu minggu;

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan, tidak benar sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;

2. Saksi **MUSTAQFIRIN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan baru mengenal terdakwa saat diperiksa di polisi.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Johan Manafe terhadap saksi Supriyanto.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekitar 23.30 Wita, bertempat di tempat pesta pernikahan di rumah bapak Paulus Lusi di Dusun Laitasi, desa. Tuanatuk, Kecamatan. Lobalain, Kabupaten. Rote Ndao.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa berawal saat saksi dan saksi Supriyanto yang sementara duduk di belakang sound system

HAL. 5 s/d. 17

PUTUSAN

No.02/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada yang tertangkap pacaran di belakang rumah tepatnya disamping kanan rumah paulus lusi, dimana tidak lama berselang datang terdakwa dan berbicara dengan korban. kemudian terdakwa langsung memukul kepala kanan korban menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, hingga korban jatuh ke tanah, dimana saat itu banyak orang langsung berkerumun dan memukul tubuh korban sehingga saksi menarik tangan korban untuk lari meninggalkan tempat pesta menuju rumah saksi Samuel Lusi, akan tetapi terdakwa tetap mengejar saksi dan korban, dimana saat melarikan diri tersebut saksi sempat terjatuh sehingga kaki saksi luka.

- Bahwa karena dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya, saksi bersama dengan korban Suprioyanto tidak langsung pulang ke rumah saksi Samuel Lusi, akan tetapi bersembunyi di belakang rumah, dimana saat itu saksi mendengar ada yang melempar rumah saksi Samuel Lusi akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang melemparnya.
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan tangannya saat memukul korban.
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara korban dan terdakwa.
- Akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami bengkak di kepala bagian kanan dan tidak dapat melakukan aktifitas selama dua hari.

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan, tidak benar sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;

3. Saksi MARTEN OEMANU, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Johan Manafe terhadap saksi korban sendiri.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekitar 23.30 Wita, bertempat di tempat pesta pernikahan di rumah bapak Paulus Lusi di Dusun Laitasi, desa. Tuanatuk, Kecamatan. Lobalain, Kabupaten. Rote Ndao.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa berawal saat saksi melihat korban dan saksi Mutaqfirin yang sementara duduk di belakang

HAL. 6 s/d. 17

PUTUSAN

No.02/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sound system, dimana tidak lama berselang datang terdakwa dan berbicara dengan korban. kemudian terdakwa langsung memukul kepala kanan saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi korban jatuh ke tanah, dimana saat itu banyak orang langsung berkerumun sehingga saksi Mustaqirin menarik tangan saksi korban untuk lari meninggalkan tempat pesta.

- Bahwa benar saat melihat korban dan saksi Mustaqirin melarikan diri, saksi karena takut ikut dipukul, langsung melarikan diri meninggalkan tempat pesta tersebut.
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan tangannya saat memukul saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu antara korban dan terdakwa ada masalah atau tidak.
- Akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami bengkak di kepala bagian kanan akibat dipukul oleh terdakwa, luka lecet pada lengan kanan dan lecet pada punggung kaki kiri akibat terjatuh.
- Bahwa benar korban tidak dapat melakukan aktifitas selama dua hari, akan tetapi baru luka dan rasa sakit yang dialami saksi baru sembuh setelah satu minggu.

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan, tidak benar sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;

4. Saksi JONI ALEXANDER LUSI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa Johan Manafe terhadap Korban Supriyanto.
- Bahwa benar kejadian penganiayaan terhadap korban terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 di Dusun Laitasi, Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa benar saksi tidak melihat cara terdakwa menganiaya korban, akan tetapi saksi diberitahu oleh korban Supriyanto kalau terdakwa ada menganiaya dirinya.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi melihat korban lari dari tempat pesta di rumahnya Bapak paulus Lusi dan dikejar oleh terdakwa Johan Manafe yang saat itu memegang sebatang kayu.
- Bahwa benar saat melihat kejar-kejaran tersebut saksi kemudian menyusul karena saksi melihat bahwa tentunya ada masalah sehingga saksi sebagai RT hendak mendamaikannya.

HAL. 7 s/d. 17

PUTUSAN

No.02/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi lari bersama dengan terdakwa menuju ke rumah Samuel Lusi karena Mas bekerja di tempat tersebut dan saat melihat terdakwa memegang sebatang kayu saksi menyuruh terdakwa untuk membuangnya.
- Bahwa benar sesampainya disana mas supriyanto tidak ada sehingga saksi dan terdakwa dan Noven bessi langsung pulang.

Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi

5. Saksi **SAMUEL LUSI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa Johan Manafe terhadap korban Supriyanto.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 15 November 2013 bertempat di rumah paulus lusi di Dusun Laitasi, desa. Tuanatuk, Kecamatan. Lobalain, Kabupaten. Rote Ndao.
- Bahwa benar saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh korban, kalau korban telah dipukul menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian kanan korban.
- Bahwa benar pada malam kejadian tersebut, terdakwa Johan Manafe, saksi Joni Alexander Lusi datang mencari korban ke rumah saksi sambil berteriak di depan rumah saksi,
- Bahwa benar terdakwa mencari korban karena korban bekerja ditempat saksi
- bahwa benar saat saksi mengatakan korban tidak ada di rumah, terdakwa saat itu memegang sebatang kayu hendak memukul saksi menggunakan kayu tersebut.
- Bahwa benar setelah kejadian pemukulan terhadap korban rumah saksi pun dilempar oleh orang yang tidak saksi ketahui sehingga saksi kemudian melaporkan kejadian penganiayaan dan pelemparan tersebut ke polsek lobalain.
- Bahwa benar saat saksi dan anggota polisi polsek lobalain sampai di tempat kejadian, saat mobil patrol polisi berhenti, terdakwa langsung

HAL. 8 s/d. 17

PUTUSAN

No.02/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul mobil patroli tersebut dan ada juga yang melempar mobil patroli sehingga mengalami kerusakan serta anggota polisi yang datang bersama dengan saksi dilempar juga oleh orang yang tidak dikenal sehingga mengalami luka.

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan, tidak benar sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan dari Terdakwa Johan Manafe yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah terdakwa sendiri, sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah Supriyanto.
- Bahwa awalnya terdakwa datang menanyakan kepada Supriyanto "apakah melihat kakak terdakwa yang baru datang dari kupang yaitu Yap Manafe, akan tetapi supriyanto langsung memukul terdakwa.
- bahwa terdakwa dipukul dari arah depan dan setelah terjatuh, terdakwa langsung dipukul bersama-sama oleh Supriyanto dan temannya.
- Bahwa setelah memukul terdakwa, Supriyanto dan temannya langsung lari meninggalkan tempat tersebut sehingga terdakwa langsung mengejar Supriyanto.
- Bahwa saat mengejar supriyanto, saksi ada memegang sebatang kayu yang tidak terlalu besar, akan tetapi bapak RT menyuruh terdakwa membuangnya.
- Bahwa saat sampai di rumah Samuel Lusi, saksi tidak menemukan Supriyanto;
- Bahwa terdakwa tidak ada hendak memukul semuel lusi.
- Bahwa antara terdakwa dan semuel lusi ada hubungan keluarga yaitu terdakwa memanggil Samuel Lusi dengan Panggilan Bapak Kecil.
- Bahwa yang melihat Supriyanto memukul terdakwa adalah Joni Bessi, Paulus Lusi dan Frengki Lusi, sedangkan Marten tidak ada pada saat itu.
- Bahwa terdakwa tidak menyesal karena tidak melakukan.

-----Menimbang, bahwa Lebih lanjut untuk menguatkan bantahannya maka, Terdakwa telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi A de Charge masing-masing bernama saksi Paulus Lussi, saksi Joni Bessi dan saksi Frengki Lussi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

HAL. 9 s/d. 17

PUTUSAN

No.02/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **PAULUS LUSI**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa yang dianiaya adalah terdakwa Johan Manafe, pada hari Jumat tanggal 15 November 2013, bertempat di acara pernikahan anak saksi di Dusun Laitasi, Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa benar saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Joni Bessi dan saksi Frengki Lusi serta banyak orang dari lode di belakang sound system berdekatan dengan Mas Supriyanto.
- Bahwa benar saat itu saksi bersama saksi Joni Bessi dan saksi Frengki Lusi sedang bercerita masalah adat.
- Bahwa saat itu saksi melihat saat terdakwa Johan Manafe lewat, Mas Supriyanto langsung bangun dan tanpa berbicara langsung memukul terdakwa Johan Manafe sehingga terdakwa jatuh ke tanah.
- Bahwa benar setelah memukul terdakwa, mas Supriyanto langsung melarikan diri menghancurkan kursi-kursi di tempat itu.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah adalah saat terdakwa lewat tidak langsung dipukul oleh mas supriyanto ;-

2. saksi **JONI BESSI**, didepan persidangan di bawah sumpah,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa yang dianiaya adalah terdakwa Johan Manafe, pada hari Jumat tanggal 15 November 2013, bertempat di acara pernikahan anak saksi di Dusun Laitasi, Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa benar saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Paulus Lusi dan saksi Frengki Lusi duduk di belakang sound system berdekatan dengan Mas Supriyanto.

HAL. 10 s/d. 17

PUTUSAN

No.02/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada orang lain di belakang sound system selain saksi, saksi paulus lusi dan saksi frengki lusi, serta mas Supriyanto, sedangkan mustaqfirin dan Marthen Oemanu tidak ada di tempat tersebut.
 - Bahwa benar saat itu saksi bersama saksi Paulus Lusi dan saksi Frengki Lusi sedang bercerita tentang orang yang goyang di arena.
 - Bahwa saat itu saksi melihat saat terdakwa Johan Manafe lewat, Mas Supriyanto langsung bangun dan tanpa berbicara langsung memukul terdakwa Johan Manafe sehingga terdakwa jatuh ke tanah.
 - Saksi tidak melihat saat mas supriyanto melarikan diri, karena setelah melihat terdakwa dipukul saksi langsung pulang ke rumahnya;-
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-

3. Saksi FRENKI LUSI, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa yang dianiaya adalah terdakwa Johan Manafe, pada hari Jumat tanggal 15 November 2013, bertempat di acara pernikahan anak saksi di Dusun Laitasi, Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa benar saat itu saksi duduk dibelakang dari saksi Paulus Lusi dan saksi Joni Bessi di belakang sound system berdekatan dengan Mas Supriyanto.
- Bahwa benar tidak ada orang lain di belakang sound system selain saksi, saksi paulus lusi dan saksi frengki lusi, serta mas Supriyanto.
- Bahwa benar saat itu saksi tidak bercerita dengan saksi Paulus Lusi dan saksi Joni Bessi, hanya mereka yang bercerita sedangkan saksi mendengarkan saksi Paulus Lusi dan saksi Joni Bessi yang sedang bercerita tentang orang yang goyang di arena.
- Bahwa saat itu saksi melihat saat terdakwa Johan Manafe lewat dan sementara berbicara dengan Mas Supriyanto langsung bangun langsung memukul terdakwa Johan Manafe sehingga terdakwa jatuh ke tanah.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kalau keterangan saksi tersebut adalah benar ;-

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan Visum et Repertum atas nama SUPRIANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. ROSDIANA**

HAL. 11 s/d. 17

PUTUSAN

No.02/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATALIA selaku Dokter Pemerintah pada Rumah sakit Umum Daerah Ba'a,
dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang diantar Polisi dan dalam keadaan sadar ;-
2. Hasil Pemeriksaan luar ditemukan :
 - Beberapa luka lecet dilengan bawah bagian foliar tangan kanan dengan ukuran masing-masing 1 cm. X 0'5 cm. ;-
 - Beberapa luka lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran masing-masing 1 cm. X 0,5 cm. ;-
 - Bengkok pada kepala bahagian kanan dengan ukuran 2 cm. X 1 Cm ;-
3. Pada pasien dilakukan perawatan luka dan diberikan obat , pasien dipulangkan ;-

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 21 tahun dimana pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet dan bengkok tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi: saksi satu sama lain bila dihubungkan, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menyatakan bertatap pada keterangan tersebut tanpa ada perubahan ;-
- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekitar 23.30 Wita, bertempat di tempat pesta pernikahan di rumah bapak Paulus Lusi di Dusun Laitasi, desa. Tuanatuk, Kecamatan. Lobalain, Kabupaten. Rote Ndao, Terdakwa Johan Manafe alias Jon telah melak ukan suatu tindakan berupa penganiayaan kepada saksi korban Suprianto ;-
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa berawal saat saksi dan saksi Mutaqfirin yang sementara duduk di belakang sound system melihat ada yang tertangkap pacaran di belakang rumah tepatnya disamping kanan

HAL. 12 s/d. 17

PUTUSAN

No.02/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah paulus lusi, dimana tidak lama berselang datang terdakwa dan menanyakan "tadi siapa yang pukul adik saya" dan dijawab saksi "tidak tahu".

- Bahwa kemudian terdakwa langsung memukul kepala kanan saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi korban jatuh ke tanah, dimana saat itu banyak orang langsung berkerumun sehingga saksi Mustaqirin menarik tangan saksi korban untuk lari meninggalkan tempat pesta menuju rumah saksi Samuel Lusi, akan tetapi terdakwa tetap mengejar saksi korban dan saksi Mustaqirin, dimana saat melarikan diri tersebut saksi sempat terjatuh sehingga kaki saksi luka ;-

- Bahwa karena dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya, saksi bersama dengan saksi mustaqfirin tidak langsung pulang ke rumah saksi Samuel Lussi, akan tetapi bersembunyi di belakang rumah, dimana saat itu saksi mendengar ada yang melempar rumah saksi Samuel Lusi akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang melemparnya ;-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka pada kaki dan sakit pada bahagian kepala ;-

- Bahwa rasa sakit yang dialami oleh korban Suprianto saat ini telah sembuh dan tidak lagi mengganggu aktivitasnya sehari-hari ;-

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan masih ingin melanjutkan kuliahnya ;-

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan satu dengan lainnya ;-

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk kepada hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan yang selanjutnya dianggap termaktub dalam putusan ini;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti yang diuraikan diatas, maka untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan dengan delik yang didakwakan seperti dibawah ini;-

-----Menimbang, bahwa adapun Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Tunggal yang didasarkan pada pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan mengkaji apakah delik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas ;-

HAL. 13 s/d. 17

PUTUSAN

No.02/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa didalam dakwaan Terdakwa JOHAN MANAFE Alias JON telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang analisa yuridisnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-

-----Menimbang,bahwa adapun KUHP tidaklah menjelaskan tentang definisi atau elemen dari delik penganiayaan, hal ini disebabkan karena delik penganiayaan tergolong dalam kategori delik materil dimana jenis jenis delik ini dianggap telah selesai atau telah dilakukan jika telah ada akibat yang ditimbulkan olehnya, dalam artian bahwa terbukti tidaknya delik penganiayaan sangat ditentukan oleh adanya akibat kualitatif yang ditimbulkan oleh tindakan seseorang ;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam praktek peradilan telah diterima suatu pengertian bahwa yang disebut sebagai penganiayaan adalah suatu tindakan dari seseorang yang membuat orang lain mengalami kesakitan, mendapatkan luka atau merasakan derita ;-

-----Menimbang,bahwa dalam perkara a quo, fakta-fakta hukum menunjukan bahwa tindakan Terdakwa JOHAN MANAFE Alias JON yang telah memukul kepala bagian kanan dari korban Suprianto dan mengejar korban sehingga korban terjatuh mengakibatkan kakinya luka dan berdarah ; Dengan demikian tindakan Terdakwa JOHAN MANAFE Alias JON adalah tergolong dalam delik penganiayaan ;-

-----Menimbang, bahwa telah ternyata pula sekarang ini luka yang dialami oleh saksi korban SUPRIANTO telah sembuh dan tidak lagi memberikan gangguan dalam aktifitasnya sehari-hari sehingga secara kualitatif tindakan Terdakwa JOHAN MANAFE Alias JON dikategorikan sebagai penganiayaan biasa yang sesuai dengan delik dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa delik dakwaan a quo adalah terbukti ;-

-----Menimbang,bahwa dalam kerangka pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dimuka persidangan sebagai berikut :

- Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya ;-
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya ;-
- Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya ;-

-----Menimbang, bahwa adapun substansi dari pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman, sehingga materi pembelaan Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini ;-

HAL. 14 s/d. 17

PUTUSAN

No.02/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana diuraikan Penutut Umum dalam surat dakwaannya ;-

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa JOHAN MANAFE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga kepada Terdakwa haruslah dikenakan pertanggungjawaban pidana ;-

-----Menimbang, bahwa untuk menilai unsur pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji apakah ada alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana tersebut ;-

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan limitative dalam KUHP (vide pasal 44, pasal 45, pasal 48, pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 50) maka Majelis Hakim tidak menemukan unsure-unsur yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP jo pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman pidananya, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) sub f KUHP dimana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan atau yang dapat meringankan hukuman pidana yang akan dijatuhkan sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa sikap Terdakwa yang emosional telah menimbulkan akibat buruk pada saksi korban SUPRIANTO ;-

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;-
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan belum pernah dihukum ;-
- Terdakwa Masih Ingin melanjutkan kuliahnya ; -
- Antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan ;-

-----Menimbang bahwa karena sebelumnya Terdakwa telah menjalani penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-

HAL. 15 s/d. 17

PUTUSAN

No.02/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP jo pasal 197 ayat (1) sub (i) KUHP, Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

-----Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam, tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut Terdakwa dapat menjadikannya ssebagai wadah perenungan guna menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya lagi dan pada akhirnya menjadi contoh dan teladan bagi orang lain ;-

-----Mengingat akan pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN MANAFE Alias JON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN " ;-
2. Menghukum Terdakwa JOHAN MANAFE Alias JON tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-
3. Menetapkan agar waktu penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;-
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 1.000,- (seribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari ini Rabu, tanggal 05 Maret 2014 yang dipimpin oleh ZAKA TALPATTY, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, bersama dengan SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH., dan JUNUS. D. SESELI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 oleh Ketua Majelis tersebut diatas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh OBED LIUNOKAS, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, Dihadiri oleh ALEXANDER L. M. SELE, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A dan dibacakan dihadapan Terdakwa ;-

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

HAL. 16 s/d. 17

PUTUSAN

No.02/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH.

ZAKA TALPATTY, SH.,MH.

Hakim Anggota II

JUNUS. D. SESELI, SH.

Panitera

OBED LIUNOKAS, SH.

HAL. 17 s/d. 17

PUTUSAN

No.02/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)